

PENETAPAN-DAFTAR CALON SEMENTARA
2023

KPT 23 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Daftar Calon Sementara hasil pencermatan oleh partai politik dan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 370/PL.01.4-BA/21/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.
 - Lamp: 179 hlm.